



WALI KOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 38 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN SUMBER MATA AIR DI WILAYAH KOTA PROBOLINGGO  
SEBAGAI KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber mata air merupakan sumber alam yang penting artinya bagi kehidupan, dimana perencanaan serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan juga mengandung fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, yang memerlukan pengaturan bagi pengelolaan dan perlindungannya;
  - b. bahwa dalam rangka menjaga kualitas air serta ketersediaan air yang cenderung menurun akibat meningkatnya kerusakan lingkungan daerah mata air, pengalihan fungsi lahan di sekitar daerah sumber mata air, maka perlunya kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan daerah mata air yang komprehensif dan terintegrasi dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040, menyebutkan kawasan sempadan mata air dengan kriteria paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air seluas kurang lebih 7 (tujuh) Ha merupakan kawasan lindung geologi meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Sumber Mata Air Di Wilayah Kota Probolinggo Sebagai Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
  6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2002 Nomor 8/E);
  7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN SUMBER MATA AIR DI WILAYAH KOTA PROBOLINGGO SEBAGAI KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP AIR TANAH.

#### Pasal 1

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan sumber mata air di wilayah Kota Probolinggo sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

#### Pasal 2

Daftar sumber mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 3

Sumber mata air sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

#### Pasal 4

- (1) Sumber mata air sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah tidak dapat dialihfungsikan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dilarang melakukan kegiatan budidaya di kawasan sumber mata air, kecuali yang tidak mengganggu fungsi dari sumber mata air itu sendiri dan memperoleh izin tertulis dari Wali Kota Probolinggo.

#### Pasal 5

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup wajib melakukan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sumber mata air.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan dan penertiban.

- (3) Dalam melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dapat melibatkan perangkat daerah dan instansi lainnya.
- (4) Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 16 Mei 2023

WALIKOTA PROBOLINGGO,

ttd

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 16 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

ttd

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

**DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.**

NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
 NOMOR 38 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN SUMBER MATA AIR DI WILAYAH KOTA  
 PROBOLINGGO SEBAGAI KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN  
 TERHADAP AIR TANAH

DAFTAR SUMBER MATA AIR YANG DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP AIR TANAH

| NO | NAMA SUMBER MATA AIR | LOKASI/TEMPAT                                          | LUAS (m <sup>2</sup> ) | TITIK KOORDINAT |               | KETERANGAN                                         |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------|
|    |                      |                                                        |                        | X               | Y             |                                                    |
| 1  | Langse               | Jl. Merbabu Kel. Triwung Lor, Kec. Kademangan          |                        | 7°46'01.8"S     | 113°11'04.8"E | Luasan belum diketahui karena belum ada sertifikat |
| 2  | Jalil                | Jl. Soekarno Hatta Kel. Ketapang Kec. Kademangan       | 1.338                  | 7°45'08.7"S     | 113°10'52.7"E | Luasan berdasarkan sertifikat                      |
| 3  | Genthong             | Jl. Raya Panglima Sudirman Kel. Pilang Kec. Kademangan |                        | 7°45'12.2"S     | 113°11'11.3"E | Luasan belum diketahui karena belum ada sertifikat |
| 4  | Tiban                | Jl. Soekarno Hatta Kel. Pilang Kec. Kademangan         |                        | 7°45'11.2"S     | 113°11'06.5"E | Luasan belum diketahui karena belum ada sertifikat |

| NO | NAMA SUMBER<br>MATA AIR | LOKASI/TEMPAT                                                                     | LUAS (m <sup>2</sup> ) | TITIK KOORDINAT |               | KETERANGAN                                               |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|
|    |                         |                                                                                   |                        | X               | Y             |                                                          |
| 5  | Pilang Renes            | Jl. Soekarno - Hatta No.124, Kel.<br>Pilang, Kec. Kademangan                      |                        | 7°45'13.2"S     | 113°11'38.6"E | Luasan belum<br>diketahui karena<br>belum ada sertifikat |
| 6  | Umbul/Ganesha           | Jl. Soekarno Hatta Kel. Curahgrinting<br>Kec. Kanigaran                           |                        | 7°45'18.5"S     | 113°11'50.8"E | Luasan belum<br>diketahui karena<br>belum ada sertifikat |
| 7  | Sumber Pacar            | Jl. Arief Rahman Hakim No.35<br>RT.3/RW.1 Kel. Tisnonegaran, Kec.<br>Kanigaran    |                        | 7°45'21.4"S     | 113°12'19.8"E | Luasan belum<br>diketahui karena<br>belum ada sertifikat |
| 8  | Sumber Kekok            | Jl. Arief Rahman Hakim Gang<br>Kemuning RT.4/ RW.1 Tisnonegaran<br>Kec. Kanigaran |                        | 7°45'21.5"S     | 113°12'23.0"E | Luasan belum<br>diketahui karena<br>belum ada sertifikat |
| 9  | Arum                    | TPU Mangunharjo Jl. Yos Sudarso, Kel.<br>Mangunharjo, Kec. Mayangan               |                        | 7°44'45.6"S     | 113°13'55.5"E | Luasan belum<br>diketahui karena<br>belum ada sertifikat |
| 10 | Jati                    | Kel. Sukoharjo, Kec. Kanigaran                                                    |                        | 7°45'50.3"S     | 113°13'37.5"E | Luasan belum<br>diketahui karena<br>belum ada sertifikat |
| 11 | Sumber Taman            | Jl. Sunan Giri Gang Krajan RT.01/<br>RW.01 Kel. Sumber Taman, Kec.<br>Wonoasih    |                        | 7°46'44.8"S     | 113°13'47.6"E | Luasan belum<br>diketahui karena<br>belum ada sertifikat |

| NO | NAMA SUMBER<br>MATA AIR  | LOKASI/TEMPAT                                                 | LUAS (m <sup>2</sup> ) | TITIK KOORDINAT |               | KETERANGAN                                               |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------|
|    |                          |                                                               |                        | X               | Y             |                                                          |
| 12 | Sumber Ardi              | Jl. Prof. Dr. Hamka, Kel. Wonoasih,<br>Kec. Wonoasih          |                        | 7°47'54.6"S     | 113°12'21.3"E | Luasan belum<br>diketahui karena<br>belum ada sertifikat |
| 13 | Senthong                 | Kel. Jrebeng Wetan dan Kel. Jrebeng<br>Kidul Kec. Kedopok     | 8.834<br>8.513         | 7°46'51.0"S     | 113°13'02.3"E | Luasan berdasarkan<br>sertifikat                         |
| 14 | Grinting/Sumber<br>Wetan | Jl. Nanas RT. 4/ RW. 2 Kel. Sumber<br>Wetan, Kec. Kedopok     | 25.433                 | 7°47'45.3"S     | 113°11'30.5"E | Luasan berdasarkan<br>sertifikat                         |
| 15 | Sumber Curah<br>Grinting | Jl Porong Kel. Sumber Wetan, Kec.<br>Kedopok                  |                        | 7°46'33.6"S     | 113°11'55.3"E | Luasan belum<br>diketahui karena<br>belum ada sertifikat |
| 16 | Sumber Gayam             | Jl. Soekarno Hatta Gang Gayam Kel.<br>Pilang, Kec. Kademangan | 857                    | 7°45'12.0"S     | 113°11'23.1"E | Luasan berdasarkan<br>sertifikat                         |
| 17 | Sumber Pilang            | Jl. Soekarno Hatta Gang Gayam Kel.<br>Pilang Kec. Kademangan  |                        | 7°45'11.2"S     | 113°11'06.5"E | Luasan belum<br>diketahui karena<br>belum ada sertifikat |

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
ttd  
HADI ZAINAL ABIDIN